



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHRIST ANUGRA SAMOSIR Alias CRIS;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lintas Timur SP 5 Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Christ Anugra Samosir alias Cris ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/I/2021/Reskrim tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa Christ Anugra Samosir alias Cris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. ALOKSEN MANIK, SH Advokat pada Law Office "ALIBASYA, ALOKSEN MANIK & ASSOCIATES", yang beralamat di Gedung Lebsi Jalan Jend. D. I. Panjaitan No. 7 RT. 01 RW. 03, Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur,

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah register No.30/SK/Pid/2021/PN.Plw tertanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika golongan I jenis pil extaci warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam; (dirampas untuk dimusnahkan). 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY dengan noka: MH1JFZ120JK659879 dan nosin: JFZ1E-2665600 STNKB An. H. SAMOSIR.

(dirampas untuk Negara).
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Senin, Tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als CRIS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;
dilekatkan dalam perkara lain.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih No. Pol : BM 5647 SY Nka : MH1JFZ120JK659879 Nosin : JFZ1E-2665600 dengan STNK atas nama H. SAMOSIR;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr H. Samosir
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa terdakwa CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS bersama-sama dengan saksi **GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Ramayana yang berada di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa menghubungi saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL melalui chat whatsapp untuk menyuruh saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL membeli 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp 180.000, (seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutir yang rencananya akan digunakan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Setelah saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL menyetujui permintaan terdakwa tersebut, saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL langsung memesan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada sdr. MIDA (DPO) kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL menerima 5 (lima) butir pil ekstasi yang diantarkan langsung oleh sdr. MIDA di depan Ramayana yang berada di Jalan Lintas Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa menerima 5 (lima) butir pil ekstasi pil exstacy tersebut dari saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL dan pada saat itu juga terdakwa memberikan uang pembelian ekstasi kepada saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian, saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL ditelepon oleh sdr. DIMAS (DPO) untuk memesan 5 (lima) butir pil ekstasi lalu saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL menyampaikan kepada sdr. DIMAS harga per butirnya sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sdr. DIMAS pun sepakat. Kemudian terdakwa diberitahukan oleh saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL terkait penjualan ekstasi tersebut lalu terdakwa bersama saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL sepakat untuk menjual 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut kepada sdr. DIMAS agar dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per butirnya, yang mana

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan dari penjualan ekstasi akan terdakwa bagi bersama dengan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL. Setelah itu terdakwa bersama saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL berangkat menuju depan kantor Camat Pangkalan Kerinci yang berada di Jalan Tengku Sa'id Ja'afar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY milik terdakwa untuk mengantarkan ekstasi kepada sdr. DIMAS. Selanjutnya pada saat terdakwa bersama saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL sampai di depan kantor Camat Pangkalan Kerinci, terdakwa dan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL didatangi oleh saksi LEONARDO dan saksi BINTON MANURUNG (*masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kerinci*) sehingga terdakwa langsung melarikan diri sedangkan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL membuang 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dari tangan kirinya. Kemudian pada saat saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi ABU KAMAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibuang saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL sebelumnya dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL. Tidak lama kemudian, terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian lalu terdakwa dan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/BB/I/10338.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA SE., AK.. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka **GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL** berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis extaci dengan **berat kotor 3,06 gram** dan **berat bersih 1,84 gram**, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis pil extaci dengan berat bersih 0,37 gram yang habis dimusnahkan sebagai bahan pemeriksaan **Badan Pengawas Obat dan Makanan**.
 2. 1 (satu) buah pembungkus extaci dengan berat 1,22 gram sebagai pembungkus barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti diduga Narkotika jenis pil extaci dengan berat bersih 1,47 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan **Pengadilan Negeri Pelalawan.**

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R.PP.01.01.942.01.2021.21 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani Neni Triana S.Farm., Apt selaku Deputi MT Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti an. tersangka **GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL Cs.** berupa **narkotika diduga ekstasi yang dikemas dalam kantong sebanyak 1 (satu) butir** yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als. CRIS bersama-sama dengan saksi **GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL** (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan kantor Camat Pangkalan Kerinci yang berada di Jalan Tengku Sa'id Ja'afar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, ketika terdakwa bersama saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw



berangkat menuju depan kantor Camat Pangkalan Kerinci yang berada di Jalan Tengku Sa'id Ja'afar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY milik terdakwa sambil membawa 5 (lima) butir pil ekstasi yang rencananya akan diberikan kepada sdr. DIMAS (DPO) yang sebelumnya sudah memesan kepada saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL. Selanjutnya pada saat terdakwa bersama saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL sampai di depan kantor Camat Pangkalan Kerinci, terdakwa dan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL didatangi oleh saksi LEONARDO dan saksi BINTON MANURUNG (*masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kerinci*) sehingga terdakwa langsung melarikan diri sedangkan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL langsung membuang 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dari tangan kirinya. Kemudian pada saat saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi ABU KAMAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibuang saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL sebelumnya dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL. Tidak lama kemudian, terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian lalu terdakwa dan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/BB/I/10338.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA SE., AK.. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka **GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL** berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis extaci dengan **berat kotor 3,06 gram** dan **berat bersih 1,84 gram**, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga Narkoba jenis pil extaci dengan berat bersih 0,37 gram yang habis dimusnahkan sebagai bahan pemeriksaan **Badan Pengawas Obat dan Makanan**.
 2. 1 (satu) buah pembungkus extaci dengan berat 1,22 gram sebagai pembungkus barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti diduga Narkotika jenis pil extaci dengan berat bersih 1,47 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan **Pengadilan Negeri Pelalawan.**

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R.PP.01.01.942.01.2021.21 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani Neni Triana S.Farm., Apt selaku Deputi MT Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti an. tersangka **GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL Cs.** berupa **narkotika diduga ekstasi yang dikemas dalam kantong sebanyak 1 (satu) butir** yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ekstasi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LEONARDO A.S, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis extaci atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis extaci";
 - Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya dipintu masuk kantor camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 13.30 Wib, saat itu Sdr. Binton Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di taman kota yang berada di kantor Camat Pangkalan Kerinci sering terjadi transaksi narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya dari informasi tersebut saksi bersama Sdr. Binton Manurung melakukan penyelidikan, kemudian setelah sampai di lokasi yang di informasikan masyarakat tersebut saksi dan Sdr. Binton Manurung melihat 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih berada di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya dipintu masuk kantor Camat Pkl. Kerinci, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, selanjutnya saksi beserta Sdr. Binton langsung berusaha menangkap 2 (dua) orang tersebut namun salah seorang pelaku yang bernama Christ Anugra Samosir Als Cris melarikan diri, dan saat itu saksi hanya berhasil mengamankan saksi Govindo Situmorang Als Ucil yang pada saat itu membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) unit Hanphone dan dengan tangan kirinya menjatuhkan 1 (satu) buah kertas warna coklat dengan jarak \pm 1 (satu) meter dari saksi Govindo Situmorang Als Ucil, kemudian Sdr. Binton Manurung memanggil saksi Sdr. Abu Kamal dan mengatakan "Pak Kami Anggota Polsek Pangkalan Kerinci, Ada Mengamankan Orang Tolong Saksikan Kami Melakukan Penggeledahan" kemudian dijawab Sdr. Abu Kamal "Iya Pak" selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang dijatuhkan oleh saksi Govindo Situmorang Als Ucil, setelah dibuka ternyata berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis ekstasi warna hijau, lalu saksi mengatakan "Ini Apa" dijawab pelaku Govindo Situmorang Als Ucil "Ekstasi Pak" saya tanya "Milik Siapa Ini" dijawab Govindo Situmorang Als Ucil "Milik Saya Pak" ditanya lagi "Darimana Kamu Dapat "di jawab pelaku Govindo Situmorang Als Ucil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) kertas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY;
- Bahwa 1 (satu) kertas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau ditemukan tidak jauh dari saksi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Govindo Situmorang Als Ucil dengan jarak ± 1 (satu) meter dari saksi Govindo Situmorang Als Ucil berdiri.

- Bahwa pada saat melakukan interogasi saksi Govindo Situmorang Als Ucil menjelaskan telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis ekstasi yang mana uang yang digunakan untuk membeli 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau pada saat dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 di dapat dari terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di Pekanbaru yang mana 1 (satu) butir dibeli saksi Govindo Situmorang Als Ucil Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan akan dijual oleh saksi Govindo Situmorang Als Ucil dan terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris seharga Rp 240.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan interogasi saksi Govindo Situmorang Als Ucil dan terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris dari keterangan mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saksi Govindo Situmorang Als Ucil dan Terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. Binton Manurung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Govindo Situmorang Als Ucil dan Terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris, pada saat itu pelaku Christ Anugra Samosir Als Cris ada melakukan perlawanan kepada petugas Kepolisian dengan cara berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali dan pada saat itu ditanyakan kenapa melarikan diri terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris menjawab bahwa takut ditangkap dikarenakan dia bersama temannya Terdakwa Govindo Situmorang Als Ucil membawa narkoba jenis ekstasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan jika uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah uang terdakwa, yang benar menurut terdakwa uangnya berasal dari teman mereka yaitu sdr. KEVIN;

2. Saksi **BINTON MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi";
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya dipintu masuk kantor camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 13.30 Wib, saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di taman kota yang berada di kantor Camat Pangkalan Kerinci, sering terjadi transaksi narkoba jenis pil ekstasi, selanjutnya dari informasi tersebut saksi bersama saksi Leonardo melakukan penyelidikan yang mana pada saat itu saksi Bersama dengan saksi Leonardo melihat 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih berada di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya dipintu masuk kantor Camat Pkl. Kerinci, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan, selanjutnya sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan saksi beserta Saksi Leonardo langsung berusaha menangkap namun salah seorang Terdakwa yang bernama Christ Anugra Samosir Als Cris melarikan diri, yang mana saat itu berhasil melakukan mengamankan Terdakwa Govindo Situmorang Als Ucil yang pada saat itu membuang dengan tangan kanannya 1 (satu) unit Hanphone dan dengan tangan kirinya menjatuhkan 1 (satu) buah kertas warna coklat dengan jarak \pm 1 (satu) meter dari saksi Govindo Situmorang Als Ucil, kemudian saksi memanggil saksi Abu Kamal dan mengatakan "Pak Kami Anggota Polsek Pangkalan Kerinci, Ada Mengamankan Orang Tolong Saksikan Kami Melakukan Penggeledahan" jawab Sdr. Abu Kamal "Iya Pak" selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang dijatuhkan oleh saksi Govindo Situmorang Als Ucil, setelah dibuka ternyata berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis ekstasi warna hijau, lalu sdr. Leonardo mengatakan "Ini Apa" dijawab saksi Govindo Situmorang Als Ucil "Extasi

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pak" sdr. Leonardo tanya "Milik Siapa Ini" di jawab Terdakwa Govindo Situmorang Als Ucil "Milik Saya Pak" ditanya lagi " Darimana Kamu Dapat "di jawab terdakwa Govindo Situmorang Als Ucil;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) kertas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil exstaci warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY.
- Bahwa 1 (satu) kertas warna coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil exstaci warna hijau ditemukan tidak jauh dari saksi Govindo Situmorang Als Ucil dengan jarak \pm 1 (satu) meter dari saksi Govindo Situmorang Als Ucil berdiri.
- Bahwa pada saat melakukan interogasi saksi Govindo Situmorang Als Ucil dan Terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris dari keterangan mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengantarkan narkoba jenis exstasi tersebut kepada pembeli;
- Bahwa ada saat melakukan interogasi saksi Govindo Situmorang Als Ucil menjelaskan telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis exstaci yang mana uang yang digunakan untuk membeli 5 (lima) butir narkoba jenis exstaci warna hijau pada saat dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 di dapat dari Terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 di Pekanbaru yang mana 1 (satu) butir dibeli saksi Govindo Situmorang Als Ucil Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan akan dijual oleh saksi Govindo Situmorang Als Ucil dan Terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris seharga Rp 240.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Govindo Situmorang Als Ucil dan Terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menyediakan narkoba jenis exstasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Binton Manurung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Govindo Situmorang Als Ucil dan Terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris, pada saat itu Terdakwa Christ Anugra Samosir Als Cris ada melakukan perlawanan kepada petugas Kepolisian dengan cara berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap kembali dan pada saat itu ditanyakan kenapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri Terdakwa Christ Anugra Samosr Als Cris menjawab bahwa takut ditangkap dikarenakan dia bersama temannya saksi Govindo Situmorang Als Ucil membawa narkoba jenis ekstasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan jika uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah uang terdakwa, yang benar menurut terdakwa uangnya berasal dari teman mereka yaitu sdr. KEVIN;

3. Saksi **GOVINDO SITUMORANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Extacy;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian atas kepemilikan narkoba Golongan I Jenis Extacy yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Tengku Sa'id Ja'afar tepatnya dipintu masuk kantor Camat Pkl. Kerinci, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, saat ditangkap oleh pihak Kepolisian saksi sedang mengantarkan pil ekstacy bersama Terdakwa ke kantor Camat Pkl. Kerinci yang dipesan oleh teman saksi yang bernama Sdr. Dimas, selanjutnya tidak berapa lama saksi melihat ada 3 orang yang mengejar saksi dan terdakwa, kemudian saksi langsung menjatuhkan Hp serta 1 bungkus kertas coklat, sedangkan terdakwa melarikan diri dari TKP dan saksi langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat saksi ditanyakan oleh pihak Kepolisian terkait siapakah pemilik 1 bungkus kertas coklat itu lalu saksi menjawab 1 bungkus kertas coklat itu merupakan milik saksi dan terdakwa yang berisikan Narkoba golongan I jenis pil ekstacy sebanyak 5 butir warna hijau, selanjutnya saksi dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat melintasi di Jalan Semina pihak Kepolisian melihat terdakwa yang berhasil melarikan diri dan saksi bersama dengan Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika golongan I jenis pil ecstasy sebanyak 5 butir warna hijau dari Pekanbaru dengan cara menelpon seorang teman yang saksi kenal di MP Club Pekanbaru lalu diantarkannya 3 hari kemudian didepan Ramayana Pkl. Kerinci dan saksi mendapatkan uang membeli pil ecstasy itu dari uang penjualan ecstasy sebelumnya, dimana sebelumnya saksi diberikan modal untuk membeli pil ecstasy dari terdakwa;
- Bahwa penyebab terdakwa melarikan diri dari TKP adalah karena saat itu terdakwa mengetahui sebelum berangkat ke hutan kota saksi telah membawa pil Ecstasy milik terdakwa setelah pil Ecstasy itu datang saksi dijemput oleh terdakwa didekat mandiri swalayan Pkl. Kerinci dan dibawa kerumahnya di SP 5 setelah itu saksi serahkan pil ecstasy kepada terdakwa, namun terdakwa menyuruh saksi untuk memegangnya tetapi terdakwa langsung membayarkan uang pembelian kepada saksi sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun sesaat kemudian saksi ditelpon oleh Sdr. Dimas dan meminta dicarikan pil ecstasy, selanjutnya membicarakan hal ini kepada terdakwa ada yang meminta dengan harga yang lebih tinggi lalu terdakwa mempersilahkan saksi untuk menjualnya lagi dan menyuruh saksi untuk memesan lagi pil ecstasy miliknya, sedangkan keuntungan dari penjualan itu akan kami bagi-bagi;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bertemu dengan sdr. MIDA di tempat club malam MP Pekanbaru dimana saksi kenal dengan sdr. MIDA sudah hampir seminggu, lalu saksi memesan 5 (lima) butir pil ekstasi seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. MIDA dengan caranya saksi menelepon ke handphone Srd. MIDA. Adapun saksi membayar pembelian ekstasi tersebut dengan menggunakan uang pribadi saksi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui BRI Link ke rekening sdr. MIDA;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, sdr MIDA mengantarkan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada saksi di depan Ramayana Pangkalan Kerinci lalu saksi membawa ekstasi tersebut ke rumahnya. Adapun terdakwa tidak mengetahui pada saat saksi bertemu dengan sdr. MIDA tersebut, selanjutnya setelah pil ekstasi tersebut diantar sdr. MIDA, tidak berapa lama sdr. DIMAS memesan pil ekstasi 5 (lima) butir kepada saksi;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan saksi dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib adalah karena terdakwa hendak membayar hutang, terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY milik terdakwa membayar utang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu pada saat terdakwa hendak pulang, saksi meminta untuk ikut bersama dengan terdakwa ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa tersebut, pil ekstasi sudah saksi pegang tetapi terdakwa tidak tahu;
- Bahwa di tengah perjalanan, saksi ada ditelepon oleh sdr. DIMAS yang akan membeli ekstasi kepada saksi lalu disepakati oleh saksi harga per butirnya Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa mendengar percakapan saksi dengan sdr. Dimas, kemudian pada saat sampai di dekat rumah terdakwa, saksi bermaksud meminjam uang kepada sdr. KEVIN;
- Bahwa setelah memperbaiki sepeda motor di rumah terdakwa, saksi kemudian bersama terdakwa pergi ke rumah sdr. KEVIN lalu saksi meminjam uang kepada sdr. KEVIN sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan saksi karena saksi mau membayar hutang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) karena saksi ada menggadaikan handphone, akan tetapi sdr. KEVIN hanya meminjamkan uang kepada saksi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi dikasih uang oleh sdr. KEVIN tersebut, kebetulan sdr. DIMAS menelepon untuk membeli 5 (lima) butir ekstasi dan berjanji bertemu di hutan kota;
- Bahwa sebelum bertemu dengan sdr. DIMAS tersebut, saksi ke rumahnya untuk meminta izin kepada orang tua saksi untuk menyampaikan kalau saksi pulang sore;
- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa sampai di hutan kota di depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci untuk menunggu sdr. DIMAS datang membeli ekstasi, tiba-tiba datang anggota Kepolisian menangkap saksi dengan barang bukti pil ekstasi;
- Bahwa dalam melakukan penjualan ekstasi tersebut, saksi tidak ada menjanjikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendengar pembicaraan telepon antara saksi dengan sdr. DIMAS, namun terdakwa tetapi tidak pernah melihat langsung pil ekstasi tersebut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya pada hari Sabtu malam tanggal 16 Januari 2021 tersebut kawan-kawan terdakwa berencana membeli pil ekstasi untuk digunakan bersama-sama di club malam MP Pekanbaru, dan yang sebelum-sebelumnya sudah memesan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada saksi adalah kawan-kawan terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh mencari pil ekstasi adalah teman-temannya terdakwa, dan yang secara langsung ngomong kepada saksi adalah kawan-kawannya terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Pangkalan Kerinci terdakwa, terdakwa membantah keterlibatannya dalam penjualan narkoba yang dilakukan oleh saksi, sedangkan saksi karena ribut-ribut di Polsek Pangkalan Kerinci tersebut jadi saksi tidak bisa membantah;
- Bahwa saksi sudah ada 2 (dua) kali menjual pil ekstasi, dan saksi tidak ada disuruh oleh terdakwa untuk menjual pil ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti itu saksi jatuhkan didekat kaki atau sekitar 1 meter dari tempat saksi berdiri, dimana setelah itu pihak Kepolisian menanyakan kepada saksi apa yang kau jatuhkan itu, oleh karena merasa bersalah maka saksi langsung menjawab "didalam bungkus coklat itu merupakan exstacy milik terdakwa" yang akan saksi jual kepada Sdr. Dimas, setelah itu pihak Kepolisian langsung memanggil seorang warga yang melintas untuk menyaksikan pengeledahan dan sebelum digeledah terlebih dahulu orang tersebut menggeledah badan atau pakaian yang digunakan oleh pihak Kepolisian serta tidak ada ditemukan Narkoba pada badan atau pakaian yang digunakan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya pihak Kepolisian membuka 1 bungkus kertas coklat itu dan setelah dibuka didalamnya berisikan narkoba Golongan I jenis pil exstacy warna hijau sebanyak 5 butir dan saksi langsung mengakui bahwa pil exstacy itu merupakan milik terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan atau pakaian tidak ada lagi ditemukan Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis pil Exstacy tidak ada memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa dan saksi mengenal terdakwa sejak 4 bulan yang lalu serta saksi sudah 2 (dua) kali memperjual belikan pil exstacy bersama terdakwa;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli 5 butir pil ecstasy seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan saksi jual kembali seharga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbutirnya, apabila pil ecstasy itu laku seluruhnya maka total keuntungannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan total keuntungan akan kami bagi-bagi dengan nominal yang belum ditentukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ABU KAMAL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di Jalan Masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib saya berada di Taman Hutan Kota Kantor Camat Pangkalan Kerinci Jl. Tengku Said Jafar Pangkalan Kerinci yang saksi lakukan sedang berjualan sate kemudian datanglah laki-laki yang ternyata dari Pihak Kepolisian Pangkalan Kerinci untuk menyaksikan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namun salah satu melarikan diri dan akhirnya berhasil juga diamankan kemudian ditemukan berupa 1 bungkus kertas warna Coklat yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis Pil Extasy sebanyak 5 Butir warna Hijau selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat anggota polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 bungkus kertas warna Coklat yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Extasy sebanyak 5 Butir warna Hijau tidak jauh dari terdakwa dengan posisi berdiri dengan jarak lebih kurang 1 Meter;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap salah seorang teman terdakwa yang pada saat itu melarikan diri namun berhasil juga diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci, bernama Christ Anugra Samosir Als Cris tidak ada ditemukan Narkotika lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis Pil Extasi sebanyak 5 (lima) butir warna hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas kegunaan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Pil Extasi sebanyak 5 Butir warna Hijau oleh terdakwa namun ketika dilakukan penangkapan ditemukan pada terdakwa yang mana terdakwa menguasai, ataupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I jenis Pil Extasi sebanyak 5 Butir warna Hijau dan saksi pun tidak mengetahui harga jual beli perbutirnya oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi GOVINDO SITUMORANG ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena pada saat itu saksi GOVINDO SITUMORANG membawa 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi GOVINDO SITUMORANG dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY milik terdakwa untuk membayar utang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu pada saat terdakwa hendak pulang, saksi GOVINDO SITUMORANG meminta untuk ikut bersama dengan terdakwa ke rumah terdakwa;
- Bahwa di tengah perjalanan, terdakwa ada mendengar saksi GOVINDO SITUMORANG berbicara melalui telpon sambil mengatakan "harganya Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)";

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di dekat rumah terdakwa, saksi GOVINDO SITUMORANG bersama terdakwa bertemu dengan sdr. KEVIN lalu saksi GOVINDO SITUMORANG meminjam uang kepada sdr. KEVIN sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi sdr. KEVIN hanya meminjamkan uang kepada saksi GOVINDO SITUMORANG sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa diminta oleh saksi GOVINDO SITUMORANG untuk pergi ke depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci untuk mengantarkan ekstasi kepada teman saksi GOVINDO SITUMORANG lalu saksi GOVINDO SITUMORANG bersama terdakwa pergi ke depan kantor Camat Pangkalan Kerinci dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau mengantar saksi GOVINDO SITUMORANG ke depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci karena terdakwa takut jika saksi GOVINDO SITUMORANG meminjam motor terdakwa, saksi GOVINDO SITUMORANG lama mengembalikan motor terdakwa;
- Bahwa terlebih dahulu saksi GOVINDO SITUMORANG singgah di rumahnya lalu terdakwa bersama saksi GOVINDO SITUMORANG berangkat ke depan kantor Camat Pangkalan Kerinci;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi GOVINDO SITUMORANG sampai di depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, tiba-tiba datang anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan saksi GOVINDO SITUMORANG sehingga saksi GOVINDO SITUMORANG langsung membuang ekstasi ke tanah sedangkan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan kaki di pinggir jalan, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi GOVINDO SITUMORANG serta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya pada Sabtu malam tanggal 16 Januari 2021 terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa termasuk sdr. KEVIN berencana mau ke club malam MP Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika sdr. KEVIN ada memesan ekstasi kepada saksi GOVINDO SITUMORANG;
- Bahwa terdakwa tidak ada diberikan sesuatu atau dijanjikan sesuatu oleh saksi GOVINDO SITUMORANG pada saat terdakwa mengantar saksi GOVINDO SITUMORANG menjual ekstasi kepada temannya.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ditunjukkan atau diperlihatkan ekstasi tersebut oleh saksi GOVINDO SITUMORANG, akan tetapi terdakwa hanya mendengar saksi GOVINDO SITUMORANG jika dia akan mengantarkan ekstasi kepada temannya;
- Bahwa terdakwa ada beberapa kali dugem di club malam MP Pekanbaru bersama-sama dengan saksi GOVINDO SITUMORANG dan sdr. KEVIN;
- Bahwa sewaktu menuju rumah saksi GOVINDO SITUMORANG tidak ada disebutkan tentang apa maksud tujuannya ke rumahnya, tetapi sewaktu dari rumah sdr KEVIN menuju rumah saksi GOVINDO SITUMORANG ada disebutkan mau ke hutan kota ngantar ekstasi. Adapun terdakwa hanya mengikut saja atas apa yang diucapkan oleh saksi GOVINDO SITUMORANG tersebut;
- Bahwa pada saat saksi GOVINDO SITUMORANG hendak mengantar ekstasi tersebut, saksi GOVINDO SITUMORANG tidak ada membicarakan kepada terdakwa tentang berapa harga ekstasi, melainkan semuanya hanya inisiatif dari saksi GOVINDO SITUMORANG, termasuk tentang pembicaraan telepon adalah dilakukan oleh saksi GOVINDO SITUMORANG;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Govindo membawa ekstasi saat ditengah perjalanan menuju Hutan Kota, saat di tengah perjalanan itu saksi mengatakan "Aku mau antar ekstasi 5 butir kepada sdr. Dimas";
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memegang ekstasi yang ada pada saksi GOVINDO SITUMORANG, serta tidak pernah diperlihatkan oleh saksi GOVINDO SITUMORANG kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. MIDA maupun sdr. DIMAS;
- Bahwa motor yang dipakai saksi GOVINDO SITUMORANG dengan terdakwa adalah milik orangtua terdakwa, dan pada saat memakai motor tersebut terdakwa permisi kepada orang tua menyampaikan "mau ke luar";
- Bahwa terdakwa sudah memakai, dan di MP Club sudah memakai lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada terdakwa oleh kepolisian, dilakukan tes urine tetapi hasilnya tidak diberitahukan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana saksi GOVINDO SITUMORANG menyimpan ekstasinya, dan terdakwa juga tidak mengetahui pakai uang siapa saksi GOVINDO SITUMORANG membeli ekstasi dari sdr. MIDA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Govindo membawa ekstasi saat ditengah perjalanan menuju Hutan Kota, saat di tengah perjalanan itu saksi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Aku mau antar ekstasi kepada sdr. Dimas”, selanjutnya di jawab terdakwa “Iya, Ayoklah”.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika golongan I jenis pil extaci warna hijau;
2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam;
3. 1 (satu) unit R2 merek Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY dengan noka: MH1JFZ120JK659879 dan nosin : JFZ1E-2665600 STNKB An. H. SAMOS.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 36/Pen.Pid/2021/PN Plw, tertanggal 25 Januari 2021 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Penimbangan Nomor : 40/BB//10338.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA SE., AK.. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka **GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL** berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis extaci dengan **berat kotor 3,06 gram** dan **berat bersih 1,84 gram**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R.PP.01.01.942.01.2021.21 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani Neni Triana S.Farm., Apt selaku Deputy MT Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti an. tersangka **GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL Cs.** berupa **narkotika diduga ekstasi yang dikemas dalam kantong sebanyak 1 (satu) butir** yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi GOVINDO SITUMORANG dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY milik terdakwa untuk membayar utang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu pada saat terdakwa hendak pulang, saksi GOVINDO SITUMORANG meminta untuk ikut bersama dengan terdakwa ke rumah terdakwa;
- Bahwa di tengah perjalanan, terdakwa ada mendengar saksi GOVINDO SITUMORANG berbicara melalui telpon dengan seseorang yang akan membeli pil ekstasi kepada saksi GOVINDO SITUMORANG sambil mengatakan "harganya Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)";
- Bahwa pada saat sampai di dekat rumah terdakwa, saksi GOVINDO SITUMORANG bersama terdakwa bertemu dengan sdr. KEVIN lalu saksi GOVINDO SITUMORANG meminjam uang kepada sdr. KEVIN sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi sdr. KEVIN hanya meminjamkan uang kepada saksi GOVINDO SITUMORANG sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena saksi GOVINDO SITUMORANG membutuhkan uang untuk menebus handphonenya yang tergadai;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta oleh saksi GOVINDO SITUMORANG untuk mengantarnya ke depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci dengan tujuan mengantarkan ekstasi kepada sdr. DIMAS (DPO) lalu saksi GOVINDO SITUMORANG bersama terdakwa pergi ke depan kantor Camat Pangkalan Kerinci dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY milik terdakwa;
- Bahwa terlebih dahulu saksi GOVINDO SITUMORANG singgah di rumahnya lalu terdakwa bersama saksi GOVINDO SITUMORANG berangkat ke depan kantor Camat Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sekira jam 15.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi GOVINDO SITUMORANG sampai di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang saksi BINTON MANURUNG dan saksi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDO AS (masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kerinci) menghampiri terdakwa dan saksi GOVINDO SITUMORANG sehingga saksi GOVINDO SITUMORANG langsung membuang ekstasi ke tanah sedangkan terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saksi BINTON MANURUNG langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil extaci warna hijau yang dibuang saksi GOVINDO SITUMORANG kemudian saksi LEONARDO AS melakukan pengeledahan badan saksi GOVINDO SITUMORANG dengan disaksikan seorang warga yang bernama saksi ABU KAMAL dengan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan saksi GOVINDO SITUMORANG.
- Bahwa pada saat saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS membawa saksi GOVINDO SITUMORANG ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci, tiba-tiba di tengah perjalanan saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS melihat terdakwa berjalan kaki sehingga terdakwa langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Govindo membawa ekstasi saat ditengah perjalanan menuju Hutan Kota, saat di tengah perjalanan itu saksi mengatakan "Aku mau antar ekstasi kepada sdr. Dimas", selanjutnya di jawab terdakwa "Iya, Ayoklah";
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan terhadap penjualan ekstasi yang dilakukan oleh saksi GOVINDO SITUMORANG;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/BB/I/10338.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA S.E., A.K selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti dari perkara an. tersangka GOVINDA SITUMORANG Als. UCIL berupa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis extaci dengan berat kotor 3,06 gram dan berat bersih 1,84 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.942.2021.21 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani Neni Triana, S.Farm. Apt selaku Deputi MT Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa **narkotika diduga ekstasi yang dikemas dalam kantong dalam bentuk tablet utuh warna hijau tebal 4,0 mm** milik tersangka GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL, Cs. dengan kesimpulan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan **positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Percobaan atau melakukan permufakatan jahat
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur Setiap Orang mengandung pengertian **"Siapa saja"** atau **"setiap orang"** yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona), maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur “**barang siapa**“, haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa bernama Terdakwa **CHRIST ANUGRA SAMOSIR Alias CRIS** yang dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri terdakwa, bernama Terdakwa **Christ Anugra Samosir Alias Cris**, untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa hanya seorang Wiraswasta sehingga terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw



pengobatan atau perawatan, berdasarkan uraian maka unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur **“Percobaan atau melakukan permufakatan jahat”**.

Menimbang, Menimbang, bahwa Pemufakatan Jahat menurut pasal 1 butir 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Pengertian percobaan (*poging*) dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni *“percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”* sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 53 KUHP. Pengertian permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Sedangkan pengertian permufakatan jahat di dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 angka 18 yakni *“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Govindo Situmorang dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No Pol BM 5647 SY milik Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR untuk membayar utang, selanjutnya pada saat Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR hendak pulang, saksi Govindo Situmorang meminta ikut bersama dengan Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR ke rumah Terdakwa, kemudian di tengah perjalanan, saksi Govindo Situmorang ditelpon oleh sdr. DIMAS yang akan membeli ekstasi kepada saksi Govindo Situmorang lalu disepakati oleh saksi Govindo Situmorang harga per butirnya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu saksi Govindo Situmorang sudah membawa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil extaci warna hijau;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di dekat rumah Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR, saksi Govindo Situmorang bersama Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR bertemu dengan sdr. KEVIN lalu saksi Govindo Situmorang meminjam uang kepada sdr. KEVIN sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena saksi Govindo Situmorang membutuhkan uang untuk menebus handphone saksi Govindo Situmorang yang tergadai, selanjutnya sekira jam 15.30 Wib ketika saksi Govindo Situmorang bersama Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR sampai di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS (*masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kerinci*) menghampiri saksi Govindo Situmorang dan Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR sehingga saksi Govindo Situmorang langsung membuang ekstasi ke tanah sedangkan Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan saksi Govindo Situmorang, saksi BINTON MANURUNG bersama dengan saksi **LEONARDO AS** berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis pil extaci warna hijau yang dibuang saksi Govindo Situmorang kemudian saksi LEONARDO AS melakukan pengeledahan badan saksi Govindo Situmorang dengan disaksikan seorang warga yang bernama saksi ABU KAMAL ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan saksi Govindo Situmorang, selanjutnya pada saat saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS membawa saksi GOVINDO SITUMORANG ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci, tiba-tiba di tengah perjalanan saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS melihat terdakwa berjalan kaki sehingga terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui saksi Govindo membawa ekstasi saat ditengah perjalanan menuju Hutan Kota, saat di tengah perjalanan saksi Govindo mengatakan "Aku mau antar ekstasi kepada sdr. Dimas", selanjutnya di jawab terdakwa "Iya, Ayoklah";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa CHRIS ANUGRA SAMOSIR telah bersepakat dengan saksi Govindo Situmorang dan telah ikut serta melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis pil ekstasi tersebut, dengan demikian unsur **“Melakukan Permufakatan Jahat”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”** bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa peristiwa penangkapan terdakwa bersama dengan saksi GOVINDO SITUMORANG oleh Anggota Kepolisian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan karena pada saat itu saksi GOVINDO SITUMORANG membawa 5 (lima) butir narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana narkotika tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi GOVINDO SITUMORANG dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY milik orang tua terdakwa untuk membayar utang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada saat terdakwa hendak pulang, saksi GOVINDO SITUMORANG meminta untuk ikut bersama dengan terdakwa ke rumah terdakwa karena saksi GOVINDO SITUMORANG mengatakan suntuk di rumah, selanjutnya sebelum sampai ke rumah terdakwa, saksi GOVINDO SITUMORANG menyampaikan mau meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terhadap uang yang mau dipinjam saksi GOVINDO SITUMORANG tersebut terdakwa tidak ada menanyakan untuk apa pinjaman tersebut, kemudian terdakwa hanya menyampaikan **“tidak ada uang”**, kemudian terdakwa menyampaikan agar saksi GOVINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG meminjam kepada sdr KEVIN selanjutnya saran dari terdakwa tersebut di ikuti oleh saksi GOVINDO SITUMORANG dengan mengajak terdakwa kerumah sdr. KEVIN, lalu pada saat bertemu sdr. KEVIN saksi GOVINDO SITUMORANG dengan sdr. KEVIN berbicara berdua dan diberikan uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa bersama dengan saksi Govindo berangkat dari rumah sdr. KEVIN tiba-tiba di perjalanan ada yang menelepon saksi GOVINDO SITUMORANG, dimana terdakwa ada mendengar saksi GOVINDO SITUMORANG mengucapkan **"240 perbutir"**;

Menimbang, bahwa terdakwa dibonceng oleh saksi GOVINDO SITUMORANG, karena terdakwa takut motor tidak pulang kalau dipakai oleh saksi GOVINDO SITUMORANG, sebab sudah pernah saksi GOVINDO SITUMORANG memakai sepeda motor milik orang tua terdakwa tetapi lama dikembalikan, kemudian terdakwa dengan saksi GOVINDO SITUMORANG pergi ke depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa saksi GOVINDO SITUMORANG pergi ke depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Terdakwa telah mengetahui saksi Govindo membawa ekstasi, karena saat ditengah perjalanan menuju Hutan Kota, saksi Govindo mengatakan "Aku mau antar ekstasi kepada sdr. Dimas", selanjutnya di jawab terdakwa "Iya, Ayoklah", selanjutnya sekira jam 15.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi GOVINDO SITUMORANG sampai di Jalan Tengku Said Ja'far tepatnya di pintu masuk Kantor Camat Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS (masing-masing merupakan anggota Polsek Pangkalan Kerinci) menghampiri terdakwa dan saksi GOVINDO SITUMORANG sehingga saksi GOVINDO SITUMORANG langsung membuang ekstasi ke tanah sedangkan terdakwa melarikan diri, kemudian saat saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS membawa saksi GOVINDO SITUMORANG ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci, tiba-tiba ditengah perjalanan saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS melihat terdakwa berjalan kaki sehingga terdakwa langsung dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi GOVINDO SITUMORANG hendak mengantar ekstasi tersebut, saksi GOVINDO SITUMORANG tidak ada membicarakan kepada terdakwa tentang berapa harga ekstasi tersebut, melainkan semuanya hanya inisiatif dari saksi GOVINDO SITUMORANG, termasuk tentang pembicaraan telepon adalah dilakukan oleh saksi GOVINDO

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG, kemudian terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan terhadap penjualan ekstasi yang dilakukan oleh saksi GOVINDO SITUMORANG;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah memakai narkoba jenis pil ekstasi lebih dari 3 (tiga) kali saat berada di MP Club;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan yang saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS lakukan dengan disaksikan oleh seorang warga yang bernama saksi ABU KAMAL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibuang saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL sebelumnya dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam yang dipegang di tangan kanan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis pil ekstasi Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 40/BB/II/10338.00/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditandatangani oleh NOVIA ASLINDA SE., AK.. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti yang disita dari tersangka **GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL** berupa 5 (lima) paket diduga Narkoba jenis ekstasi dengan **berat kotor 3,06 gram** dan **berat bersih 1,84 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R.PP.01.01.942.01.2021.21 tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani Neni Triana S.Farm., Apt selaku Deputy MT Pengujian Kimia, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti an. tersangka **GOVINDO SITUMORANG Als. UCIL** Cs. berupa **narkoba diduga ekstasi yang dikemas dalam kantong sebanyak 1 (satu) butir** yang telah habis digunakan untuk uji laboratorium dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“menguasai Narkoba Golongan I jenis pil ekstasi”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi penasehat Hukum terdakwa mengenai Analisa Juridis berdasarkan Fakta persidangan yaitu point 1. Keterangan saksi BINTON MANURUNG dan saksi LEONARDO AS tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*), karena secara jelas menyebutkan menurut pengakuan saksi GOVINDO SITUMORANG. Oleh karena itu, keterangan tersebut bukan merupakan keterangan yang mempunyai kekuatan pembuktian, selanjutnya point 2. Dipersidangan keterangan saksi GOVINDO SITUMORANG tidak pernah berubah terhadap keterangannya meskipun dicecar secara berulang-ulang sehingga keterangan tersebut merupakan fakta hukum yang sebenarnya:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana Keterangan saksi Binton Manurung, saksi Leonardo AS dan Saksi Govindo Situmorang yang sudah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, selanjutnya keterangan yang telah diberikan oleh para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, kecuali mengenai keterangan para saksi yang dibantah dan secara tegas ditolak oleh terdakwa yaitu keterangan yang menyatakan jika uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah uang terdakwa. Sedangkan menurut terdakwa uang tersebut berasal dari sdr. KEVIN, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan-keterangan lain dari para saksi tersebut merupakan fakta hukum yang tidak bisa dibantah oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 1 dan point 2 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi penasehat Hukum terdakwa mengenai Analisa Juridis berdasarkan Fakta persidangan yaitu Point 3. Tidak ada fakta hukum berupa alat bukti yang membuktikan terdakwa berperan dalam perbuatan berupa percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, point 4. Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan penyebaran narkotika karena terdapat pengakuan terdakwa

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw



yang sudah pernah memakai narkoba dengan cara membeli dari saksi GOVINDO SITUMORANG dan Point 5. Penerapan ketentuan pidana yang paling mendekati perbuatan terdakwa adalah Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa pada point 3, point 4 dan point 5 Majelis Hakim telah menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah terpenuhi oleh karenanya pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pledoi penasehat Hukum terdakwa mengenai Analisa Juridis berdasarkan Fakta persidangan yaitu point 1. Kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2018 Nomor Polisi: BM 5647 SY dengan No. Rangka MH1JFZ120JK659879 No. Mesin: JFZ1E-2665600 STNK atas nama H. SAMOSIR bukan merupakan benda yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana Keterangan Saksi Govindo Situmorang dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa sepeda motor yang dipakai oleh saksi GOVINDO SITUMORANG dengan terdakwa adalah milik orangtua terdakwa. Hal tersebut sesuai keterangan terdakwa yang menerangkan: *Bahwa benar motor yang dipakai saksi GOVINDO SITUMORANG dengan terdakwa adalah milik orangtua terdakwa, dan pada saat memakai motor tersebut terdakwa permisi kepada orang tua menyampaikan "mau ke luar", kemudian sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi: BM 5647 SY terdaftar atas nama H. SAMOSIR yang merupakan orang-tua terdakwa yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta bukan diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika, maka sudah selayaknya barang bukti berupa Kendaraan bermotor roda dua jenis sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2018 Nomor Polisi : BM 5647 SY dengan No. Rangka MH1JFZ120JK659879 No. Mesin: JFZ1E-2665600 STNK atas nama H. SAMOSIR tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu sdr H. SAMOSIR;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHRIST ANUGRA SAMOSIR Als CRIS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat yang dalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih No. Pol : BM 5647 SY Nka : MH1JFZ120JK659879 Nosin : JFZ1E-2665600 dengan STNK atas nama H. SAMOSIR;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr H. Samosir

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah terpenuhi oleh karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkoba golongan I jenis pil extaci warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit R2 merek Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY dengan noka: MH1JFZ120JK659879 dan nosin: JFZ1E-2665600 STNKB An. H. SAMOSIR, yang telah disita dari sdr. H. SAMOSIR, maka dikembalikan kepada sdr. H. SAMOSIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/ perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu;
- ☐ Keseimbangan antara “social welfare” dengan social defence;
- ☐ Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “Victim” (korban);
- ☐ Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CHRIST ANUGRA SAMOSIR Alias CRIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir narkotika golongan I jenis pil extaci warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A37 warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit R2 merek Honda Beat warna putih No. Pol BM 5647 SY dengan noka: MH1JFZ120JK659879 dan nosin: JFZ1E-2665600 STNKB An. H. SAMOSR

Dikembalikan kepada H. Samosir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.